



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
JL. SRIKOYO I NO. 1 ☎ (0331) 425786 JEMBER - 68111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/205/35.09.313/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 26 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER



RAHMAN ANDA ST.,M.Si

Pembina

NIP. 19770524 200212 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah kabupaten dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanahan,
b. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung
c. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman
d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman
e. Pembinaan dan pengendalian terhadap penerangan jalan umum
- Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik
- Indikator Tujuan : 1. Persentase capaian pelayanan infrastuktur dasar

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KAB. JEMBER
TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi (jumlah bangunan yang sudah ber PBG dan SLF)}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang mengajukan izin PBG dan SLF}} \times 100$	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sarana air minum}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	$\frac{\text{Jumlah KK bersanitasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2. Persentase Penatagunaan Tanah	$\frac{\text{Jumlah sertifikat hak milik (SHM)}}{\text{Jumlah bidang Tanah}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1 Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani	Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani	1. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan 2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2 Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

